



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan produktivitas masyarakat yang termasuk angkatan kerja agar dapat bersaing dalam dunia kerja, menghadapi era persaingan bebas, dan membuka usaha/lapangan kerja sendiri, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan urusan tertentu.
7. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat dilaksanakannya pelatihan kerja bagi peserta pelatihan kerja sehingga mampu dan menguasai suatu jenis ketrampilan/keahlian dan tingkat kompetensi kerja dalam usaha meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan.
8. Kepala UPTD BLK yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah UPTD BLK.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Sertifikasi Kompetensi Kerjaa dalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja Nasional Indonesia, standar Internasional, dan/atau standar khusus.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD BLK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah langsung dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tekni operasional dan kegiatan teknis penunjang, tugas pokok yaitu merencanakan dan melaksanakan pelatihan, sertifikasi dan pelayanan dibidang pelatihan tenaga kerja serta pendataan tenaga kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPTD BLK mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pembangunan dibidang tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Perumusan langkah operasional dibidang pelatihan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas penanggulangan masalah tenaga kerja, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan sektoral dibidang ketenagakerjaan;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD BLK Kepala UPTD BLK terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang Berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD BLK.
- (3) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD BLK melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 8

Kepal UPTD mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTD BLK berdasarkan data dan program yang telah

- ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Merencanakan dan menyelenggaraan pelatihan, sosialisasi mengenai kebijakan dan program di bidang pelatihan kerja, perumusan pedoman teknis pelatihan kerja dan penyusunan program serta penyusunan kurikulum pelatihan kerja;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja intern dan antar Instansi terkait, masyarakat dan swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai rencana dan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - g. Memfasilitasi kegiatan peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja;
 - h. Menginventarisasi permasalahan yang menyangkut kebijakan ketenaga kerjaan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan data dan program UPTD BLK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan teknis tertentu

dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD BLK sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD BLK sesuai dengan teknis jabatan fungsionalnya masing-masing;
- c. Melaksanakan pencatatan, pelaporan serta monitoring kegiatan teknis fungsional pelaksanaan kegiatan UPTD BLK sesuai jabatan fungsional masing-masing;
- d. Memberikan masukan, laporan serta pertanggungjawaban secara teknis fungsional pelaksanaan kegiatan UPTD BLK sesuai jabatan fungsional kepada Kepala UPTD BLK; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap Eselon dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Eselon dan Kelompok Jabatan Fungsional mengawasi bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD BLK yaitu Eselon IVa
- (2) Kepala sub bagian tata usaha pada UPTD BLK yaitu Eselon IVb.

PASAL IX KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan pejabat fungsional merupakan aparatur sipil negara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jenis, jumlah dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diatas ditetapkan oleh Peraturan Bupati pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BLK Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
Pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 38


Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMA WATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NP. N 07907202005012013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BANGLI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BANGLI KELAS A



BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA